



BUPATI SUKOHARJO

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO

NOMOR : 300-DS /150-A /2005

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM MONITORING / PEMANTAU SITUASI DAERAH BIDANG IDEOLOGI, POLITIK, EKONOMI, SOSIAL BUDAYA, DAN KEAMANAN KETENTRAMAN KETERTIBAN DI KABUPATEN SUKOHARJO

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan keamanan dan ketertiban situasi daerah bidang Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial Budaya, dan Keamanan Ketentraman Ketertiban yang berada di Kabupaten Sukoharjo perlu dibentuk Tim Monitoring / Pemantau Situasi Daerah Bidang Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial Budaya, dan Keamanan Ketentraman Ketertiban;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 - 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Penyampaian pendapat di Muka umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3789);
 - 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2005 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4284);
 - 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 - 5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2001 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 76);
 - 6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2005 Nomor 1)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Tim Monitoring / Pemantau Situasi Daerah Bidang Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial Budaya, dan Keamanan Ketentraman Ketertiban dengan susunan sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA Keputusan ini adalah :

1. melaksanakan monitoring / memantau kegiatan bidang Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial Budaya, dan Keamanan Ketentraman Ketertiban untuk menciptakan kondusifitas daerah;
2. bekerjasama dengan aparat Keamanan dan melaksanakan tindakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. melaporkan dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas Tim kepada Bupati Sukoharjo.

KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 4 April 2005

PENJABAT BUPATI SUKOHARJO.



SOEWITO

LEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan
Kepada Yth. :

1. Ketua DPRD Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 2. Kepala Kepolisian Resort Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Kepala Kejaksaan Negeri Sukoharjo di Sukoharjo;
 4. Komandan Kodim 0726 Sukoharjo di Sukoharjo;
 5. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 6. Asisten Tata Praja Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo;
 7. Asisten Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo;
 8. Asisten Administrasi Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 9. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 10. Camat se Kabupaten Sukoharjo;
 11. Anggota Tim yang bersangkutan.
-

**SUSUNAN TIM MONITORING/PEMANTAU SITUASI DAERAH
 BIDANG IDEOLOGI, POLITIK, EKONOMI, SOSIAL BUDAYA, DAN
 KEAMANAN KETENTRAMAN KETERTIBAN
 KABUPATEN SUKOHARJO**

NO	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Bupati Sukoharjo	Pembina	- Memberikan bimbingan dan pembinaan
2.	Kapolres Sukoharjo	Pembina	- Memberikan bimbingan dan pembinaan
3.	Asisten Tata Praja Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Pembina	- Memberikan bimbingan dan pembinaan.
4.	Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Sukoharjo	Ketua	- Bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan.
5.	Kepala Seksi Kesiagaan dan Pengamanan pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Sukoharjo	Wakil Ketua	- Membantu tugas Ketua
6.	Staf Seksi Kesiagaan dan Pengamanan pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris I	- Bertanggung jawab di bidang kesekretariatan.
7.	Staf Seksi Kesiagaan dan Pengamanan pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris II	- Bertanggung jawab di bidang kesekretariatan.
8.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Kantor Departemen Agama Sukoharjo	Anggota	- Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya.
9.	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo	Anggota	- Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya.
10.	Staf Seksi Kesiagaan dan Pengamanan pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Sukoharjo	Anggota	- Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya.
11.	Staf Seksi Kesiagaan dan Pengamanan pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Sukoharjo	Anggota	- Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya.

1	3	4	5
12.	Staf Seksi Hubungan antar Lembaga pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	- Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya.
13.	Staf Seksi Penyelamatan dan Rehabilitasi pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Sukoharjo	Anggota	- Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya.
14.	Staf Intel Pengamanan Polisi Resort Sukoharjo	Anggota	- Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
15.	Staf Sub Bagian Kesehatan, KB dan masalah Sosial pada Bagian Sosial Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	- Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

PENJABAT BUPATI SUKOHARJO.


SOEWITO